



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3.2/9734/100.01/2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Islam Al Husna dari Siti Qomariah, M.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 421.1/037/YNH/TKL.AH/XI/2025 Tanggal 18 November 2025
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/092/KKP-TK/100.01 Tanggal 20 November 2025 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Islam Al Husna ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 - Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14.Instruksi Wali.....

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TK Islam Al Husna
Jenis Program : TK
Tahun Berdiri : 1997
NIS : 00.086.0
NSS : 002.64.72.040.002.002
NIB : 2601220004947
NPSN : 30406034
Akreditasi :
Kepala Sekolah : Siti Qomariah, M.Pd
Yayasan : Yayasan Nurul Husna
Akta Notaris : H. Hardjo Gunawan, S.H

Alamat Lembaga : Nomor 61 tanggal 23 Februari 1998
Jl. Jakarta, Perum. Korpri, Blok BO, No.25, RT.057,
Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang Hp.
085651146602

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 20 November 2025 s/d 20 November 2028

Kedua : TK Islam Al Husna Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Islam Al Husna dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 20 November 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Dr.H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.